



**P U T U S A N**

Nomor 0122/Pdt.G/2017/PA.Bgi



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkaracerai gugat antara:

**Nurmawati Makkasau P. binti Makkasau**, usia 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaanIbuRumahTangga, berkediaman di JalanR. Soak RT.005 RW. 003,KelurahanTanobonunungan,KecamatanBanggai, KabupatenBanggaiLaut, sebagai "Penggugat";

M e l a w a n

**Soni Sofyan bin Opang**, usia 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaanWiraswasta, berkediaman diJalanR. Soak RT.005 RW. 003,KelurahanTanobonunungan, KecamatanBanggai, KabupatenBanggaiLaut,namunsekarangsudahtidakdiketahuilagialamatnya yang jelasdanpasti di seluruhwilyah Negara Republik Indonesia,sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 03 Juli 2017yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai tanggal 03 Juli 2017dalam register perkara Nomor 0122/Pdt.G/2017/PA.Bgi, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwapadatanggal 23 April 2008, PenggugatdenganTergugatmelangsungkanpernikahan yang dicatatolehPegawaiPencatatNikah Kantor Urusan Agama (KUA) KecamatanBanggaiKabupatenBanggaiLautsebagaimanabuktiberupaDupli

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 0122/Pdt.G/2017/PA.Bgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kat/BukuKutipanAktaNikahNomor: 156/02/V/2008, tertanggal 05 Mei 2008, yang dikeluarkan oleh KUA Banggai Kabupaten Banggai Laut;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Kos-kosan di Kelurahan Lompio, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut selama kurang lebih 1 (satu) tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di di Kos-kosan di Kelurahan Tanobonunungan, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut selama 3 bulan;
  3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua anak bernama:
    - 3.1. Dimas Sahputra, laki-laki, lahirlang tanggal 06 Desember 2009;
    - 3.2. Fadhil Abqori, laki-laki, lahirlang tanggal 25 Agustus 2014;
  4. Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat dalam pemeliharaan Tergugat dan anak kedua dalam pemeliharaan Penggugat;
  5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebenarnya berjalan rukun dan baik, akan tetapi pada bulan 1 tahun 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan paikin Penggugat;
  6. Bahwa selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib maupun kabar kepada Penggugat;
  7. Bahwa kepergian Tergugat seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir maupun batin, karena Penggugat harus mencari nafkah sendiri yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami. Kepergian Tergugat tersebut sampai saat ini sudah 8 (delapan) bulan tanpa ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan anak dapat membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat dimasa yang akan datang;
  8. Bahwa dengan demikian, gugat cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal.2 dari 6 hal. Putusan Nomor 0122/Pdt.G/2017/PA.Bgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banggai segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talaksat uba' inshugradari Tergugat (Soni Sofyan bin Opang) kepada Penggugat (Nurmawati Makkasau P. binti Makkasau);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banggai untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan langsung untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat agar rukun membina rumah tangga kembali seperti sedia kala dengan Tergugat;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, namun dari pengakuan Penggugat bahwa Penggugat telah rukun kembali dengan Tergugat, karena Tergugat telah menetap di Kota Gorontalo dan telah mengajak Penggugat untuk tinggal di Kota Gorontalo, sehingga Majelis memegang pengakuan Penggugat tersebut sebagai bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Bahwa atas nasehat perdamaian Majelis Hakim tersebut Penggugat menyatakan akan hidup bersama lagi, rukun seperti sedia kala, sehingga pemeriksaan terhadap perkara tersebut tidak dilanjutkan lagi, oleh karenanya Penggugat memohon secara lisan kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkara;

Bahwa karena Penggugat telah menyatakan mencabut perkara, maka Majelis Hakim tidak lagi melanjutkan pemeriksaan perkara ini karena

Hal.3 dari 6 hal. Putusan Nomor 0122/Pdt.G/2017/PA.Bgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan perkara tersebut dilakukan dengan alasan Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali dan pencabutan tersebut sebelum masuk pada proses pemeriksaan pokok perkara;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat termasuk bidang perkawinan yang merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, Pengadilan berdomisil di dalam Kabupaten Banggai Laut, maka Pengadilan Agama Banggai berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahannya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa karena Penggugat secara resmi di persidangan menyatakan mencabut perkaranya, sehingga Majelis berkesimpulan pemeriksaan dalam perkara ini tidak perlu dilanjutkan lagi, karena pencabutan tersebut dilakukan Penggugat dengan alasan Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dengan pencabutan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1841k/Pdt/1984, tanggal 23 Nopember 1985 menegaskan bahwa :

- Sebelum Proses Pemeriksaan perkara di persidangan berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatannya tanpa persetujuan Tergugat ;
- Setelah Proses pemeriksaan berlangsung pencabutan masih boleh dilaksanakan dengan syarat harus ada persetujuan pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat diajukan sebelum proses pemeriksaan perkara, maka berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1841k/Pdt/1984, tanggal 23 Nopember

Hal.4 dari 6 hal. Putusan Nomor 0122/Pdt.G/2017/PA.Bgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1985, Majelis Hakim berpendapat permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karenanya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan selesai dan tidak perlu lagi dilanjutkan proses pemeriksaan perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menilai bahwa pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum (*Vide* Pasal 271 dan 272 Rv), maka perkara Nomor 0032/Pdt.G/2017/PA.Bgi, yang diajukan Penggugat dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam titel mengadili, *vide* Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0122/Pdt.G/2017/PA.Bgi, dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 466.000,- (*Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banggai pada hari ini Rabu, tanggal 29 Nopember 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 RabiulAwal 1439 *Hijriyah*, oleh kami Muh. Yahya Tadjudin, S.HI, sebagai Ketua Majelis, Dani Haswar, S.HI, dan Ahmad Abdul Halim, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota

*Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 0122/Pdt.G/2017/PA.Bgi*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dengan dibantu oleh Mufidah Sanggo, S.H, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**DANI HASWAR, S.H.I.**

**MUH. YAHYA TADJUDIN, S.H.I.**

Hakim Anggota

**AHMAD ABDUL HALIM, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**MUFIDAH SANGGO, S.H.**

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya panggilan	Rp.	375.000,-
4.	Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Biaya materai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	466.000,-

Terbilang :(Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hal.6 dari 6 hal. Putusan Nomor 0122/Pdt.G/2017/PA.Bgi